



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 83/Pdt. G/2015/PN Tab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**PENGUGAT**, Perempuan, Umur 44 tahun / 31 Desember 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-

#### M e l a w a n :

**TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 46 tahun / 31 Desember 1969, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pdt.G/PN. Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2015, Nomor 83/Pdt.G/2015/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 1999 bertempat di Banjar Dharma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal.2 (ayat.1) Undang undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sampai saat ini perkawinan tersebut belum penggugat daftarkan sehingga pada saat gugatan ini diajukan Penggugat dan tergugat belum mempunyai Akte Perkawinan ;-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 April 1991 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Dharma Nomor : 10/Ad.Blb. Kelod/2015;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Belumbang Kelod pada tanggal 20 April 1992 tetapi sudah kawin keluar dan **ANAK 2**, lahir di Belumbang Kelod pada tanggal 20 April 1992, dan sekarang anak tersebut diajak oleh Tergugat ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----  
-----
- Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semakin hari semakin ada masalah dan mulai diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan namun saat itu masih bisa diatasi ;-----
- Bahwa seiring berjalannya waktu pertengkaran pun sering terjadi yang disebabkan karena Tergugat

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap harinya pergi dari rumah dengan alasan untuk bekerja sebagai sopir namun pulanginya baru 2 (dua) sampai 5 (lima) hari kemudian dan setelah Penggugat menanyakan kepergian Tergugat tersebut, Tergugat selalu marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terus terulang dan yang lebih parah lagi Tergugat jarang pulang kerumah sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sehingga Penggugatpun mulai curiga dengan Tergugat, setelah Penggugat mencari informasi dengan teman-teman kerjanya Tergugat katanya Tergugat sudah punya wanita idaman lain (WIL) di Jawa, yang katanya Tergugat sering menginap di tempat tinggal wanita idamannya tersebut ;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal di rumah Tergugat lalu sekitar bulan Nopember 2014 Penggugat pergi dari rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;----

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua, Tergugat ataupun keluarga Tergugat tidak pernah mencari dan mengajak Penggugat agar pulang kerumah Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan keberadaan Penggugat ;-----

- Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun yang terjadi tetap saja pertengkaran – pertengkaran sehingga sejak bulan Nopember 2014 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang / pisah rumah sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabanan ;-----

-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon  
kehadapan yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar  
pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua  
belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan  
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan penggugat  
seluruhnya ;-----

b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara  
Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan  
menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal  
20 April 1991 bertempat di rumah Tergugat di ,  
Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan  
sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat  
Hindu Dharma Nomor : 10/Ad.Blb. Kelod/2015,

**Putus karena perceraian ;----**

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan  
Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai  
salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini  
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang  
diperuntukkan untuk itu ;-----

e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini ;-----

A T A U : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa  
Penggugat datang menghadap di persidangan, sementara Pihak Tergugat tidak  
pernah datang menghadap ataupun mengirimkan orang lain sebagai kuasanya  
yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah 3 (tiga) kali  
dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana yang tercantum  
pada *relaas* panggilan secara berturut-turut, yaitu : Risalah Panggilan Pertama  
tertanggal 15 Mei 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Mei 2015 ;  
Risalah Panggilan Kedua tertanggal 22 Mei 2015 untuk hadir di persidangan  
pada tanggal 28 Mei 2015 ; Risalah Panggilan Ketiga tertanggal 29 Mei 2015  
untuk hadir di persidangan pada tanggal 4 Juni 2015 pihak **Tergugat telah  
dipanggil dengan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang  
sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,  
sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan  
dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008  
tidak dapat dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Majelis  
Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk membela

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya yang diberikan oleh hukum, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg., maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verztek*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan, di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Dharma antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dari , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Nomor : 10/Ad. Blb. Kelod/2015, yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 5102041401110074, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan fotocopynya ;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14549/IST/2006, atas nama ANAK 1 yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan fotocopynya ;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/98/2015 atas nama ANAK 2, , yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing didengar keterangannya dibawah dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAKSI 1**;-----

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 April 1991, di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di catatan sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 dan ANAK 2, Laki - Laki, Lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 ;-----
- Bahwa ANAK 1 sekarang sudah menikah dan ANAK 2 sekarang yang mengasuh adalah Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang jahit dan Tergugat bekerja sebagai sopir ke Jawa ;-----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecocokan lagi di dalam kehidupan  
berumah tangga sehingga sering  
terjadi pertengkaran dan  
percekcokan terus menerus  
sehingga sulit untuk rujuk dan hidup  
rukun kembali dalam suatu ikatan  
suami

istri ;-----

- Bahwa adapun penyebab  
percekcokan adalah karena  
Tergugat sudah kawin dengan  
perempuan (janda) lain di Jawa dan  
perempuan itu pernah diajak ke Bali  
dan malahan Penggugat disuruh  
untuk mengajukan gugatan cerai  
kalau tidak mau dimadu, sehingga  
muncul pertengkaran dan  
percekcokan ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak tinggal dalam  
satu rumah lagi sejak bulan  
Nopember 2014 sampai dengan  
sekarang;



- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat dan Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat karena penggugat tidak mau dimadu ;-----  
-----

- Bahwa Saksi merasa Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sudah tidak pernah pulang ke Bali dan juga Penggugat tidak mau dimadu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----  
-

2. Saksi **SAKSI 2** ;-----

- Bahwa saksi merupakan Kakak ipar dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 20 April 1991, di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di catatan sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 dan ANAK 2, Laki - Laki, Lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 ;-----
- Bahwa ANAK 1 sekarang sudah menikah dan ANAK 2 sekarang yang mengasuh adalah Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang jahit dan Tergugat bekerja sebagai sopir ke Jawa ;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus sehingga sulit untuk rukun dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab percekocan adalah karena Tergugat sudah kawin dengan perempuan (janda) lain di Jawa dan perempuan itu pernah diajak ke Bali dan malahan Penggugat disuruh untuk mengajukan gugatan cerai kalau tidak mau dimadu, sehingga muncul pertengkaran dan percekocan ;-----  
-----
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat dan Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat karena penggugat tidak mau dimadu ;-----  
-----
- Bahwa Saksi merasa Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa dipersatukan lagi karena  
Tergugat sudah tidak pernah pulang  
ke Bali dan juga Penggugat tidak  
mau  
dimadu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat  
membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan  
sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka  
segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah  
termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak  
terpisahkan ;  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya  
mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut  
tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali dikediaman  
pihak purusa (Tergugat) pada tanggal 20 April  
1991 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di catatan sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 dan ANAK 2, Laki - Laki, Lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 ;-----

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dan penyebab perkecokan adalah karena Tergugat sudah kawin dengan perempuan (janda) lain di Jawa dan perempuan itu pernah diajak ke Bali dan malahan Penggugat disuruh untuk mengajukan gugatan cerai kalau tidak mau dimadu, sehingga muncul pertengkaran dan perkecokan sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nopember 2014 sampai dengan  
sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat dan Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat karena penggugat tidak mau dimadu ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan asli dan fotocopynya di persidangan, yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4, disamping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy surat keterangan Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Dharma antara Penggugat dengan Tergugat, P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ?; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan : -----

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu : -----



2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;-----

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya *Tri Upasaksi* yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni : -----

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*bia-kaonan, pakala-kalaan, padengen-dengenan* dan sebagainya) selaku pralambang *Bhuta Saksi* ; -----
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparatur) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi* ; -----
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan / Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan *Dewa Saksi (Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali Cet. II, 1994, hal 120)* ; -----

Menimbang, bahwa upacara *madengen-dengen / makala-kalaan* yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *suklaswanita* (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat (Sudharta, Cok Rai, Manusia Hindu ; Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Cet I, Denpasar, Yayasan Dharma Narada 1993 ; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati terlebih dahulu ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memaksa dan menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian ; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan saksi - saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menerangkan bahwa benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat secara Agama Hindu yaitu pada tanggal 20 April 1991, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, perkawinannya pun diterbitkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu Dharma Nomor : 10 / Ad.Blb.Kelod /

2015 tanggal 20 April 1991, sebagaimana bukti

(P-1) ;-----

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 juga telah menerangkan setelah melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 dan ANAK 2, Laki - Laki, Lahir di Belumbang Kelod, pada tanggal 20 April 1992 ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut maka Majelis berpendapat terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis serta penuh dengan kebahagiaan namun seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri, bahwa adapun penyebab percekcoan adalah karena Tergugat sudah kawin dengan perempuan (janda) lain di Jawa dan perempuan itu pernah diajak ke Bali dan malahan Penggugat disuruh untuk mengajukan gugatan cerai kalau tidak mau

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimadu, sehingga muncul pertengkaran dan percekcoakan, dan pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang dan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat selain itu Penggugat tidak mau pulang kerumah Tergugat karena penggugat tidak mau dimadu ;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian adalah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menentukan secara limitatif syarat-syarat sebagai alasan untuk menuntut perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan adanya percekcoakan sehingga tidak ada harapan kehidupan rumah tangganya dapat rukun kembali, alasan mana tercantum dalam pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;---

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah, memang telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, sehingga kehidupan rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak dapat dipertahankan, maka dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkecokan menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan hingga sekarang Penggugat tidak kembali kerumah Tergugat, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik, karena kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 April 1991 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Dharma Nomor : 10/Ad.Blb. Kelod/2015, adalah putus karena perceraian seperti petitum gugatan huruf b dalam gugatan Penggugat sangatlah beralasan dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) Rbg ;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 April 1991 bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Dharma Nomor : 10/Ad.Blb. Kelod/2015, adalah putus karena perceraian ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini jumlahnya sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, Tanggal 22 Juni 2015 oleh kami, **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **I GDE PERWATA, SH., MH.**, dan **PULUNG YUSTISIA DEWI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 2 Juli 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, **NI NENGAH SUARNINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**I. I GDE PERWATA, S.H., M.H.**

**PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.**

**II. PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab



NI NENGAH SUARNINGSIH, SH.

Perincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan         | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |

Jumlah

----- +  
: Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2015/PN.Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25